

HUKUM KONSTITUSI

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



**Apa itu Hukum? dan
Apa itu Konstitusi?**






Utrecht, S.H: Hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.

- ✓ **Kumpulan peraturan;**
- ✓ **Perintah dan larangan;**
- ✓ **Mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati; dan**
- ✓ **Sanksi bagi yang melanggar.**



Kualifikasi Hukum



**Apa itu KONSTITUSI? dan
apakah Konstusi dapat
dipersamakan dengan UUD ?**



PERISTILAHAN “KONSTITUSI” DAN “UUD”

Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constitudo* yang berarti **membentuk**. Yang dibentuk adalah suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara (Wirjono Projodikorjo)

Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grondwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.



DALAM PERSPEKTIF LAIN

- **Dalam bahasa Yunani Kuno kata “konstitusi” berasal dari Politeia**
- **Dalam bahasa latin Konstitusi berasal dari kata Contitutio = Jus atau Ius berarti Hukum atau prinsip**

Penyebutan konstitusi di beberapa negara:

- *Constitution* (Inggris)
- *Constitutie dan Grondwet* (Belanda)
- *Verfassung dan grundgesetz* (Jerman)
- *Droit Constitutionnel dan Loi Constitutionnel* (Perancis)
- *Staatsregeling = Grondwet* (Belanda)
- Konstitusi = Undang Undang Dasar (UUD) yang saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 (Indonesia)



KELOMPOK YANG MENYAMAKAN DAN MEMBEDAKAN

UUD = KONSTITUSI

Sri Soemantri
G.J. wolhaff
J.C.T. Simorangkir

UUD ≠ KONSTITUSI

Van Apeldoorn
M. Solly Lubis
Moh. Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim



SRI SOEMANTRI

Konstitusi dipersamakan dengan UUD.

Hal ini didasarkan pada praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia yang sebenarnya telah dimulai sejak Oliver Cromwell (*Lornd Protector Republik Inggris 1649-1660*) menamakan undang-undang dasar itu sebagai *Instrument of Government*.



PENDAPAT VAN APELDOORN

KONSTITUSI

Memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis



UUD (GRONDWET)


Bagian tertulis dari suatu konstitusi



PENGERTIAN KONSTITUSI MENURUT AHLI



K.C Wheare



Hans Kelsen



Ferdinand Lasalle



Herman Heller



PENGERTIAN KONSTITUSI MENURUT AHLI

1. **K.C. Wheare** dalam bukunya: "*Modern Constitutions*", Konstitusi diartikan sebagai keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
2. **Prof. Dr. G.J. Wolhoff** mendefinisikan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sbg Undang-Undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu.
2. **Hans Kelsen** dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" yang telah dialihbahasakan oleh Drs. Somardi ke Bahasa Indonesia mengatakan: "konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional". Kelsen membedakan konsep konstitusi menurut tinjauan Teori Hukum dan Teori Politik.



PENGERTIAN KONSTITUSI

4. **Ferdinand Lasalle** dalam bukunya "*Uber Verfassungswesen*" (1862) membagi konstitusi dalam 2 pengertian:
 - Pengertian sosiologis dan politis. Pengertian Juridis. Konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendiri-sendiri pemerintahan negara.
5. **Herman Heller** dalam bukunya "*Staatsrecht*" mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu:
 - Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
 - Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
 - Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.



Titik tengah Pengertian Hukum Konstitusi?




TITIK TENGAH PENGERTIAN HUKUM KONSTITUSI

- Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
- Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
- Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.
- Suatu deskripsi yang menyangkut masalah-masalah hak asasi manusia.
- Kumpulan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur soal aturan dasar suatu negara (Harry Setya Nugraha)



KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME



John Locke

Konstitusionalisme: suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.



Dr. Harjono

Konstitusi dianalogikakan laksana bangunan rumah, sedang **konstitusionalisme** adalah ilmu arsitektur atau teknik sipilnya.

Carl J. Friedrich

Konstitusionalisme: gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.





- Dalam teori arsitektur dan teknik sipil terdapat semacam hukum baku yang harus dipertimbangkan untuk membuat suatu bangunan. Di antaranya harus memiliki pondasi yang kuat, mempunyai keseimbangan tertentu, pertimbangan aspek variasi, aspek seni, dan kekhususan-kekhususan tertentu, serta aspek lingkungan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh baik terhadap kenyamanan sang penghuni maupun ketahanan bangunan rumah itu sendiri.
- Harus ada keseimbangan antara rumah sebagai bangunan (*house*) dan rumah sebagai tempat tinggal (*home*). Analogi dengan membangun rumah, membangun konstitusi harus bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi sebuah bangsa. Demi menyelaraskan aspek *house* dan *home* dalam sebuah konstitusi inilah, doktrin konstusionalisme berperan.
- Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah produk konstusionalisme, sementara konstusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang konstitusi itu sendiri.

(Dr. Harjono dalam bukunya “Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum)



4 MOTIF TIMBULNYA KONSTITUSI ATAU UUD

1. Adanya keinginan para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak itu terancam dan selanjutnya membatasi tindakan-tindakan penguasa kemudian hari. **Contoh di Perancis.**
2. Adanya keinginan entah dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah atau pihak penguasa sendiri, dengan harapan untuk menjamin rakyatnya melalui jalan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan hal tertentu yang semula tidak jelas dalam suatu bentuk tertentu menurut aturan positif, maksudnya agar dikemudian hari tidak dimungkinkan adanya tindakan yan sewenang-wenang dari penguasa. **Contoh di Belanda.**



LANJUTAN...

3. Adanya keinginan dari pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan tidak dapat membahayakan pada rakyatnya;
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri (nantinya menjadi negara bagian dan negara federal yang merupakan bentuk kerjasamanya).



TERIMA KASIH

